
KONSULTASI HUKUM MENGENAI HARTA PERKAWINAN DAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

Christina NM Tobing¹, Alum Simbolon², Ricky Banke³, Rolib Sitorus⁴, Sryani Ginting⁵

¹Universitas Pelita Harapan

²Universitas Pelita Harapan

³Universitas Pelita Harapan

⁴Universitas Pelita Harapan

⁵Universitas Pelita Harapan

christina.tobing@lecturer.uph.edu, alum.simbolon@uph.edu,
ricky.banke@lecturer.uph.edu, rolib.sitorus@uph.edu, sryani.ginting@uph.edu.

Abstrak

Sengketa harta bersama dan hak asuh anak pasca perceraian menjadi permasalahan yang seringkali terjadi pada masyarakat sebagaimana dialami Ibu Agustina Simbolon. Konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada hakekatnya sangat diperlukan agar hak-haknya tidak terabaikan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu Ibu Agustina memahami hak-haknya sebagai isteri atas harta bersama dan hak asuh anak, sekaligus memberi opsi upaya yang dapat ditempuh agar Ibu Agustina mendapatkan keadilan dan kepastian hukum mengenai hak-haknya tersebut. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemberian konsultasi hukum melalui tatap muka dan daring mengingat masih dalam masa pandemic covid-19. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan evaluasi. Melalui kegiatan konsultasi ini Ibu Agustina Simbolon semakin memahami hukum tentang hak atas harta bersama dan hak asuh anak-anak kandungnya pasca perceraian, dan mengenai tahapan penyelesaiannya yang mendahulukan penyelesaian secara kekeluargaan, apabila tidak berhasil dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan opsi tindakan setelah Putusan Pengadilan di tingkat pertama.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak, Harta Bersama.

PENDAHULUAN

Keberadaan Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) Program Studi Hukum UPH Medan diresmikan pendiriannya oleh Bapak Rektor Dr. (Hon). Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., pada tanggal 28 Oktober 2022 di Medan, adalah merupakan bagian dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan LKBH ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.

LKBH UPH Medan dalam kegiatannya juga memberi konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang mengalami permasalahan hukum. Kegiatan konsultasi hukum

diberikan dalam hal non litigasi dan bantuan hukum diberikan ketika permasalahan sampai ke pengadilan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan konsultasi hukum kepada Ibu Agustina yang telah bercerai dengan suaminya dalam hal pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Konsultasi hukum diberikan oleh LKBH secara cuma-cuma, sebagai media edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan pembagian harta bersama secara cuma-cuma.

Permasalahan

Keterangan yang diberikan oleh Ibu Agustina tentang permasalahan yang dialaminya adalah Ibu Agustina Simbolon telah bercerai dengan suaminya Bapak Saut Paulus Manalu. Semasa perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Ibu Agustina adalah seorang ASN dan suaminya wiraswasta (pemborong). Alasan perceraian adalah suami sering tidak pulang berbulan-bulan, tidak memberi nafkah, sebaliknya selalu meminta uang untuk membayar hutang keluarganya dan selama berumah tangga suami kerap melakukan KDRT. Ibu Agustina sudah berulang kali memaafkan dan manerima kembali suaminya, akan tetapi tidak ada perubahan. Persalinan 2 (dua) anaknya dibiayai sendiri oleh Ibu Agustina.

Tahun 2016, suaminya memberi tahu ada hutang keluarganya sebesar Rp.200 juta, oleh karena Ibu Agustina tidak memenuhi kemauan suaminya untuk melunasi hutang tersebut, maka suaminya mengatakan “ceraipun jadi”. Tanggal 1 September 2016, suami membawa keempat anak untuk tinggal bersamanya, tetapi ternyata tinggal dan diurus tantenya (saudara perempuan suaminya) di kampung suami di Tarutung (Aek Raja). Akhirnya Ibu Agustina memutuskan untuk bercerai dan mengajukan gugatan cerai ke PN Medan, dan bulan November 2017 telah diputus oleh PN Medan yang mengabulkan gugatan Ibu Agustina.

Dalam gugatan cerai tersebut belum ada diajukan tuntutan hak atas harta bersama dan hak

asuh anak, sehingga ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Mengenai Hak Asuh Anak

Sejak bulan September 2016, keempat anak Ibu Agustina dibawa oleh ayahnya tetapi diasuh saudara perempuan ayahnya. Pada tahun 2018 mantan suami telah menikah lagi dan memiliki 2 (dua) orang anak.

Ketika kasus perceraian di pengadilan berlangsung, anak-anak masih kelas 5 SD, kelas 4 SD, umur 5 tahun dan 2,5 tahun. Ketika itu orang tua Ibu Agustina kurang setuju kalau anak-anak diasuh Ibu Agustina, beliau menganjurkan untuk fokus kerja dan kuliah, tetapi karena Ibu Agustina bersikukuh untuk memperoleh hak asuh, akibatnya bapak Ibu Agustina jatuh sakit dan kena *stroke* dan akhirnya meninggal dunia, sehingga putusan pengadilan cerai tanpa hak asuh anak sesuai Putusan No.532/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 27 November 2017.

Tanggal 27 Februari 2019, anak pertama dan kedua kembali kepada Ibu Agustina dengan memar di badan, dan Ibu Agustina bergelut di Polda untuk hal ini yang masih diproses. hingga sekarang. Saat ini anak pertama SMA kelas 1, dan ketika ada dalam pengasuhannya, mungkin karena terlalu dimanjakan dengan membelikan *handphone* sehingga main *games* terus. Sesuai perjanjian dengan bapaknya, apabila anak bandel, maka anak balik lagi ke bapaknya.

Perihal Mediasi, Hakim mediator mengusulkan : rumah dan tanah Menteng dibuat atas nama 6 anak (4 anak Ibu Agustina dan 2 anak mantan suami dari perkawinan keduanya); rumah dan Tanah Dolok Sanggul atas nama 4 anak (anak-anak Ibu Agustina dan mantan suami). Pendapat mediator ini tidak diterima oleh Ibu Agustina.

Mengenai Harta Bersama

Ibu Agustina menyatakan point-point sebagai berikut : Tanah dan Rumah di daerah Menteng Kota Medan, Tahun 2013, ada legalisasi tanah dihibahkan dari mertua (laki-laki) ke suami saya. Tetapi tidak diakui mantan suami sebagai harta bersama. Bangunan rumah dibangun bersama, uang orang tua Ibu Agustina untuk membangun 120 juta

ada kwitansi (pinjaman) ditambah uang pribadi Ibu Agustina (jual emas).

Tanah beserta Rumah di Dolok Sanggul 10 x 10,5m : pada bulan Oktober 2010 beli tanah di Desa Sibunga-bunga Dolok Sanggul. Februari 2011 mulai dibangun bangunan 1 ½ lantai, dan rencana akan dibuat atas nama anak, kemudian rumah ditempati Ibu Agustina, suami dan anak-anaknya bulan Juni 2011. Tetapi kemudian menjadi atas nama suami, karena tidak ada kepikiran bercerai. Semua biaya beli tanah dan membangun adalah dari orangtua Ibu Agustina Rp.150 juta, uang deposito Ibu Agustina dan SK PNS Ibu Agustina digadaikan. Sertifikat mama/orang tua Ibu Agustina yang pegang. Ibu Agustina menginginkan rumah tersebut dijual, dan uang orangtuanya dikembalikan.

Tanah ladang (pargadongan) di Dolok Sanggul, harga 15 juta, ada kwitansi pembayaran pembelian tanah (Tahun 2011) atau surat jual beli diketahui Kepala Desa, hanya pakai nama Ibu Agustina saja, ada kesepakatan Ibu Agustina boleh mengusahai tanaman kopi, tetapi diklaim harta bersama oleh suaminya.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu Tahap Persiapan, mempersiapkan tempat dan waktu pertemuan dengan Ibu Agustina; memastikan seluruh peserta pertemuan telah mengikuti PROKES yang berlaku di Lingkungan UPH Medan termasuk di Kantor LKBH dengan bukti telah tes antigen, mengingat masih dalam masa pandemi *covid-19*.

Tahap Pelaksanaan, menjelaskan kepada Ibu Agustina bahwa konsultasi hukum ini adalah merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat, dengan memberikan konsultasi gratis/*probono*; membuat Berita Acara Konsultasi tentang permasalahan yang disampaikan kepada Tim LKBH; memperdalam dan melengkapi pemahaman Tim LKBH terhadap permasalahan yang dialami Ibu Agustina, dengan mengajukan berbagai pertanyaan; mempersiapkan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk memberikan solusi ataupun opsi berupa upaya yang dapat ditempuh agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum

mengenai harta bersama tanah dan hak asuh anak Ibu Agustina.

Evaluasi akan terus dilakukan setelah Ibu Agustina memberikan laporan kelanjutan mengenai upaya penyelesaian masalah hukum harta perkawinan berupa tanah dan hak asuh anak-anaknya. Hasil ini akan diukur dengan parameter berikut: Tanggapan dari Ibu Agustina yang positif; pelaksanaan upaya mediasi antara Ibu Agustina dan keluarga besar mengenai harta perkawinan dan hak asuh anak-anak.

Hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan kegiatan PkM di masa datang. Bila upaya hukum mediasi tidak berhasil dimungkinkan keberlanjutan kegiatan PkM, dengan penanganan kasus selanjutnya, baik melalui jalur litigasi yaitu upaya banding yang dapat dilakukan dengan pemberian Surat Kuasa kepada Tim LKBH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan menjelaskan keberadaan LKBH Prodi Hukum UPH Kampus Medan yakni memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yaitu Ibu Agustina, khususnya yang awam hukum dan yang kurang mampu. Untuk masyarakat yang kurang mampu, bantuan dan konsultasi hukum adalah gratis atau cuma-cuma.

Tim LKBH juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni bidang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Program Studi Hukum yang tidak hanya mengajarkan teori hukum tetapi juga tindakan nyata penerapan hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 dan tanggal 30 Agustus 2022 di Kantor LKBH (setelah keluar Putusan pengadilan).

Tim LKBH mendengarkan kronologis permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Agustina dengan cermat untuk mengetahui pokok masalahnya. Untuk pendalaman peristiwa hukumnya, maka Tim LKBH mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pokok kejadian, tentang

harta berupa tanah dan rumah selama perkawinan dan hak asuh anak-anaknya, sebagaimana telah diuraikan pada permasalahan di atas..

Pelaksanaan konsultasi dilakukan dengan metode wawancara dan diskusi Tim LKBH bersama Ibu Agustina secara langsung dan melalui media elektronik (WhatsApp dan telepon). mengusahakan agar Ibu Agustina nyaman, tenang dan sistematis menguraikan permasalahan yang dialaminya.

2. Pembahasan

Hak Asuh Anak setelah Perceraian

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Esa. (Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan/UU Perkawinan)

Perjalanan suatu perkawinan tidak selalu berjalan dengan baik, dapat terjadi perceraian antara suami dengan isteri yang tidak dapat dihindari dengan berbagai alasan. Berdasarkan Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Sutarni: 2021)

Dalam kasus Ibu Agustina, yang sudah menikah sejak tahun 2009 dan perceraian telah terjadi dan diputus oleh PN Medan No.532/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 27 November 2017 akibat KDRT baik fisik dan psikis yang dialaminya. Dalam perkawinan lahir empat orang anak dan keempat anak tersebut ternyata diasuh oleh ayahnya bahkan sebelum perceraian terjadi.

Pasca terjadi perceraian, kedua orangtua berkewajiban memelihara anak sampai dewasa. Akan tetapi, proses pemeliharaan anak tidak dilakukan secara berbarengan karena keberadaan ibu maupun ayah telah berpisah. Pasca perceraian anak ditempatkan di bawah asuh ibu atau ayahnya. Penentuan itu sangat ditentukan oleh hakim yang mengadili dan memutuskan perkaranya. Ada putusan yang memberikan hak asuh kepada ibu dan ada pula yang memberikan hak asuh kepada ayah. (Muhammad Irvan Hidayana dkk. : 2020)

Putusan No 532/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 29 November 2017, ternyata gugatan Ibu Agustina tentang hak asuh anak ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan pengasuhan anak-anak sehingga didalilkan bahwa Ibu Agustina tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya.

Pertimbangan hakim ini dapat diterima, karena selama ini bahkan sebelum bercerai pemeliharaan anak-anaknya adalah dilakukan oleh ayahnya.

Apabila Ibu Agustina menginginkan dapat mengasuh anak-anaknya, maka jalan satu-satunya adalah dibicarakan secara kekeluargaan dengan mantan suami agar pengasuhannya dapat dilakukan secara bergantian sebagaimana telah berlangsung selama ini untuk anak pertama dan kedua.

Harta Bersama dalam Perkawinan

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang dengan wanita dalam sebuah rumah tangga, melainkan juga membawa konsekuensi hukum baik terhadap suami isteri dan anak, termasuk konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini). Biasanya pasangan suami isteri baru mempersoalkan pembagian harta bersama ini setelah perceraian, dimana masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian haknya. (Etty Rochaeti: 2013)

Saat terjadinya perkawinan, pasangan suami isteri telah terikat sebuah keluarga, sehingga sering terjadi suami dan isteri sama-sama mencari perolehan bersama sehingga muncul harta kekayaan dalam keluarga. (Sufirman Rahman dkk.: 2020) Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak terjadinya pernikahan sampai dengan tanggal ikatan perkawinan itu putus (termasuk perceraian).

Akibat perceraian, tidak jarang meninggalkan permasalahan antara lain harta yang telah terkumpul semasa perkawinan maupun utang piutang. Harta yang ditinggalkan inilah yang dinamakan dengan harta bersama. (Sutarni: 2021)

Harta dalam perkawinan ada tiga macam : a. Harta gono gini, yakni harta yang diperoleh selama masa perkawinan; b. Harta bawaan, yaitu harta benda milik masing-masing suami dan isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah. Harta bawaan tidak termasuk harta gono gini, sehingga suami isteri berhak mempergunakan harta bawannya masing-masing dan juga melakukan perbuatan hukum terhadapnya. (Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan). Harta bawaan dapat menjadi harta gono gini, jika pasangan calon pengantin menentukannya dalam perjanjian perkawinan yang mereka sepakati bersama, adanya peleburan (persatuan) harta bawaan dan harta gono gini; c. Harta Perolehan, yaitu harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami isteri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2). (Etty Rochaeti: 2013, 654-655)

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-isteri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata. Pasal 128 dan Pasal 129 KUH Perdata menentukan bahwa apabila perkawinan putus antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Evi Djuniarti: 2017-448)

Dari segi hukum tertulis, suami isteri dapat membuat perjanjian kawin hal tersebut ditentukan pada Pasal 29 UU Perkawinan yang menentukan

bahwa “Perjanjian kawin itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga menentukan bahwa “Perjanjian kawin itu bisa juga dibuat setelah perkawinan berlangsung oleh pasangan mempelai tersebut atas persetujuan bersama dan perjanjian itu tidak bertentangan terhadap aturan yang ada”. Berdasarkan pasal tersebut perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan serta setelah terjadinya perkawinan oleh pasangan suami isteri. (I Made Arya Dwisanal dan Made Gde Subha Karma Resen: 2021, 563)

Dalam perjanjian, harta terhadap suami isteri dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya agar barang-barang tertentu atau semua barang yang di bawah suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, kemungkinan dipertanggung-jawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat suami maupun sebaliknya. (Panal Herbet Limbong dkk.: 2022, 219)

Selama pernikahan, Ibu Agustina dan mantan suami memiliki beberapa tanah beserta rumah di atasnya, dan Ibu Agustina menggugat ke Pengadilan Negeri Medan atas pembagian harta bersama tersebut. Sebelum perkawinan tidak terdapat perjanjian kawin, sehingga seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.


Ternyata yang dikabulkan oleh majelis hakim melalui Putusan No. putusan No. 610/Pdt. G/2021/PN Mdn. adalah 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas sebidang tanah / satu kapling tanah yang berukuran 10 (sepuluh) meter x 14,5 (empat belas koma lima) meter persegi yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasudutan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan tanah dan rumah lainnya tidak dikabulkan.

Setelah Putusan, Ibu Agustina tidak ingin mengajukan banding, tetapi ingin menjual rumah tersebut agar uang yang dihasilkan dapat dibagi dua dengan mantan suaminya. Tanah beserta bangunan tersebut sedang disewakan dan saat masih ditempati oleh orang lain.

Solusi yang diberikan oleh Tim LKBH adalah upaya yang terbaik adalah melalui musyawarah untuk mufakat dengan mantan suami, dengan melibatkan Kepala Desa setempat untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada penyewa agar bersedia meninggalkan rumah tersebut. Upaya tersebut tidak berhasil, maka Tim LKBH membantu Ibu Agustina mengkonsep surat yang akan dikirimkan kepada Kepala Desa setempat dan mantan suaminya agar dapat memberitahukan penyewa rumah untuk dikosongkan.

Hasil Kegiatan

Tanggapan Ibu Agustina positif dan terus berkomunikasi tentang perkembangan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan. Melalui kegiatan konsultasi ini Ibu Agustina semakin memahami hukum perkawinan dan hak asuh anak. Ibu Agustina juga mengetahui tentang apa itu harta bersama, dimana harta bawaan, harta pribadi yang dapat merupakan harta bersama jika tidak ada perjanjian perkawinan, dan hak asuh anak-anaknya disertai dengan ketentuan hukumnya. Ibu Agustina juga memahami upaya mempertahankan hak atas harta bersama setelah perceraian, dan memahami proses penyelesaian hukumnya di pengadilan.



Gambar 1 (Dokumentasi konsultasi, 25 Jan' 2022)



Gambar 2 (Dokumentasi konsultasi, 25 Jan' 2022)



Gambar 3 (Dokumentasi konsultasi, 30 Agst' 2022)



Gambar 3 (Dokumentasi konsultasi, 30 Agst' 2022)

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*) yang notabene kurang paham tentang hukum, dimana akibat perceraian maka Ibu Agustina berhak atas tanah dan rumah bangunan di atasnya yang menjadi harta bersama, dan ibu Agustina memahami tentang hak asuh anak-anak kandungnya setelah perceraian yang diberikan kepada ayahnya. Hal ini dikarenakan *justiabelen* telah diberikan masukan dan dicarikan opsi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Pengabdian kepada masyarakat ini juga memberikan pemahaman tentang upaya memperoleh hak atas harta bersama dalam perkawinan setelah bercerai, dan pentingnya surat-surat terkait dengan untuk dapat menjadi alat bukti untuk dalam proses penyelesaian masalah hukum harta perkawinan dan hak asuh anak-anaknya.

REFERENSI

Etty Rochaeti. (2013). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 Februari 2013: 650-661.

Evi Djuniarti. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 Desember 2017: 445 – 461.

I Made Arya Dwisana¹, Made Gde Subha Karma Resen. (2021). Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 03 Desember 2021, hlm. 561 – 577.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Liky Faizal. (2015). Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.8 No.2 Agustus 2015: 77-101.

Muhammad Irvan Hidayana dkk. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 8 Issue. 2, August 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827. hlm.304-311.

Panal Limbong dkk. (2022). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022 (Februari) ;213-229.

Sufirman Rahman dkk. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 2 (Maret 2020) 104 – 118.

Sutarni. (2021). Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol.2 No.3 September 2021: 359-367.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah UU No. 16 Tahun 2019.